



SALINAN

WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BONTANG  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Kota Bontang yang maju, adil, dan berkelanjutan, perlu rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025 telah berakhir sehingga perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2025-2045 sebagai arah pembangunan daerah dalam upaya mendukung perwujudan visi Indonesia Emas 2045;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2025-2045.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bontang.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 memuat visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

## BAB II KERANGKA RPJPD

### Pasal 2

- (1) Rencana pembangunan Daerah dituangkan dalam:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD; dan
  - c. RKPD.
- (2) Rencana pembangunan Perangkat Daerah dituangkan dalam:
  - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
  - b. Renja Perangkat Daerah.

### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJPD.
- (2) Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJPD.

### Pasal 4

- (1) RPJPD terdiri atas:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
  - d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
  - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
  - f. BAB VI : Penutup.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

- (1) Visi RPJPD adalah “Bontang Sentosa 2045; Kota Industri dan Jasa yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui 5 (lima) sasaran Visi yang terdiri atas:
  - a. peningkatan perekonomian dan pendapatan per kapita;
  - b. pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;
  - c. peningkatan daya saing dan inovasi Daerah;
  - d. peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan
  - e. penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju *net zero emission*.
- (3) Misi RPJPD adalah:
  - a. transformasi sosial untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
  - b. mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif dan inklusif;

- c. mewujudkan transformasi tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia;
  - d. mewujudkan keamanan Daerah dan stabilitas ekonomi yang tangguh;
  - e. mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan lokal;
  - f. mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
  - g. mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
  - h. mewujudkan kesinambungan pembangunan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan, dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

### BAB III RPJPD SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 6

- (1) RPJPD menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam periodisasi 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut:
  - a. RPJMD I Tahun 2025-2029;
  - b. RPJMD II Tahun 2030-2034;
  - c. RPJMD III Tahun 2035-2039; dan
  - d. RPJMD IV Tahun 2040-2044.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Perangkat Daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sasaran strategis berupa indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Daerah dalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan digunakan sebagai pengukuran kinerja Perangkat Daerah.
- (7) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagai penjabaran dari RPJMD serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (8) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

- (9) Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah dengan berpedoman pada prioritas pembangunan Daerah dan ketersediaan pendanaan, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### Pasal 7

Dalam rangka menjaga kesinambungan RPJPD, Wali Kota terpilih yang mengakhiri masa jabatannya pada Tahun 2045 diwajibkan menyusun RPJPD untuk periode 20 (dua puluh) tahun berikutnya.

### BAB IV

#### RPJPD SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 8

- (1) RPJPD menjadi pedoman pembentukan dan evaluasi materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- (2) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan Visi, Misi, dan program dalam persyaratan pencalonan, materi kampanye, dan materi debat bagi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (3) RPJPD menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bagi seluruh pelaku pembangunan pemerintah dan pelaku pembangunan nonpemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

#### Pasal 9

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Daerah, Wali Kota pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun dan menetapkan RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Wali Kota berikutnya dengan berdasarkan pada RPJPD.

### BAB V

#### PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 10

RPJPD dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, dengan melibatkan instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.

### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan RPJPD, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melingkupi pengendalian dan evaluasi terhadap:
  - a. pencapaian target sasaran Visi RPJPD; dan
  - b. pencapaian target indikator utama pembangunan RPJPD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJMD.
- (4) Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan RPJPD, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD.

### Pasal 12

- (1) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap RPJPD.
- (2) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Daerah ini, perubahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
  - a. bencana alam;
  - b. goncangan politik;
  - c. krisis ekonomi;

- d. konflik sosial budaya;
- e. gangguan keamanan;
- f. pemekaran Daerah; atau
- g. perubahan kebijakan nasional.

#### Pasal 14

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Wali Kota sebelum berakhirnya tahapan RPJPD pada setiap 5 (lima) tahunan.

#### Pasal 15

Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2045.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah melakukan penyebarluasan RPJPD kepada Perangkat Daerah, instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka memberikan pemahaman atas RPJPD.
- (2) Penyebarluasan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
  - a. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - b. Peraturan Wali Kota tentang RKPD Tahun 2024, tetap berlaku sampai dengan akhir periode;
  - c. Peraturan Wali Kota tentang RKPD Tahun 2025, tetap berlaku sampai dengan akhir periode, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - d. produk hukum Daerah yang mengatur mengenai rencana induk, peta jalan, atau dengan sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan Daerah jangka panjang dan jangka menengah serta produk hukum Daerah lainnya yang terkait, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan periode pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, penyusunan dan periodisasi RPJMD wajib mengikuti dan selaras dengan periode pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah dengan tetap berpedoman pada RPJPD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Andi Kurniawansah, SH, MH  
NIP. 196907152003122009

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 30 Desember 2024

WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2024 NOMOR 14

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: (64.74/91/14/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BONTANG  
TAHUN 2025-2045

SALINAN

I. UMUM

Perencanaan pembangunan Daerah merupakan sebuah proses yang kompleks yang dalam proses penyusunannya bertujuan untuk mengarahkan serta mengelola pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah dalam berbagai aspek. Esensi perencanaan pembangunan Daerah mencakup berbagai aspek penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perencanaan memiliki kekuatan dalam mewujudkan tujuan pembangunan suatu daerah dengan berpijak pada analisis hasil kebijakan pembangunan yang perlu dipelajari dan dikaji secara mendalam sebagai gambaran kondisi Daerah. Hal tersebut kemudian menjadi sebuah dasar bagi penetapan rumusan kebijakan pembangunan.

Gambaran umum kondisi daerah Kota Bontang menyajikan kondisi capaian pembangunan pada periode sebelumnya secara umum namun tetap komprehensif dengan tahun analisis yang sudah disesuaikan dengan perencanaan pembangunan pada periode yang telah diselesaikan. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang dimaksud merupakan perencanaan pembangunan jangka panjang yaitu dengan periode 20 (dua puluh) tahun yang terdapat berbagai kebijakan yang akan dirumuskan dalam dokumen ini. Sebagai hierarki tertinggi dalam penyusunan dokumen, akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Hal tersebut menjadikan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang ini harus memiliki relevansi dalam pelaksanaan pembangunan ke depan hingga dapat mewujudkan harapan masyarakat pada akhir periode pembangunan yakni Tahun 2045.

Rujukan analisis kebijakan dalam perencanaan pembangunan Kota Bontang yang dicantumkan pada gambaran umum berisikan potret kehidupan masyarakat yang terlihat dari gambaran umum kondisi Daerah pada berbagai aspek seperti aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, evaluasi RPJPD periode sebelumnya serta potensi pengembangan wilayah. Analisis gambaran umum kondisi Daerah diharapkan mampu memberikan pemahaman capaian pembangunan dengan basis data 20 (dua puluh) tahun, sehingga dari capaian pembangunan tersebut mampu memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan yang selama ini telah dilakukan khususnya pada tahun akhir perencanaan pembangunan jangka panjang di Kota Bontang.

Sesuai amanat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyusunan RPJPD Kota Bontang Tahun 2025-2045 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Bontang Tahun 2025-2045 yang memuat Visi, Misi, dan arah kebijakan pembangunan yang menjadi pedoman dan dasar hukum bagi pembangunan jangka panjang Daerah dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang yang diharapkan dapat menjamin terjadinya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah dalam mewujudkan Visi, Misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

Adapun tujuan penyusunan RPJPD Kota Bontang Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. memberikan landasan dan pedoman bagi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam mengikuti pemilukada;
2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan Daerah jangka panjang Kota Bontang dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat;
3. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan;
4. menjelaskan gambaran umum kondisi Kota Bontang, analisis isu strategis, Visi dan Misi nasional, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Bontang;
5. merumuskan Visi dan misi Daerah yang relevan dan dapat tercapai;
6. merumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan yang dapat dipedomani dalam penyusunan Visi, Misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota setiap 5 (lima) tahun; dan
7. mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Andi Kurniawansah, SH, MH  
NIP. 196907152003122009